

SKRIPSI

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTRAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA
PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA)**



OLEH

**MUHAMMAD IRWANDIKA
NIM: 19.2100.069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTRAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA
PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA)**



OLEH

MUHAMMAD IRWANDIKA

NIM: 19.2100.069

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Keluarga Miskin (Di Desa Pemandungan Kecamatan Baraka)

Nama Mahasiswa : Muhammad Irwandika

NIM : 19.2100.069

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr.Hannani,M.Ag.

NIP : 19720518199903101

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati,Lc.,M.HI.

NIP : 197212272005012004

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Keluarga Miskin (Di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka)

Nama Mahasiswa : Muhammad Irwandika

NIM : 19.2100.069

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.ss (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekertaris)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Hj. Sunuwati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayat, taufik dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul Sistem Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Miskin (Di Desa Pemandungan Kecamatan Baraka). sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya, ayahanda Umar dan ibunda Jumari, dimana dengan dukungan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas Akademik tepat pada waktunya. Serta ketiga kakakku dan kedua adekku yang tersayang, terima kasih juga selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga bagi penulis, semoga Allah swt senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan bimbingan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

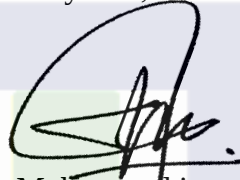
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis dibangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman KKN ku, teman-teman posko 67 Desa Mendatte, terimakasih sudah kebersamai dengan indah dari masa KKN hingga mencapai titik akhir masa perkuliahan ini.
9. Teman seperjuangan yang terbaik Yayan Suharlan yang sedari awal perkuliahan selalu kebersamai dengan sangat sabar, terimakasih sudah menjadi teman terbaik untuk berkeluh kesah, bertukar pikiran, dan jadi *partner* terbaik di kampus maupun luar kampus.
10. Dan teman-teman alumni SMAN 1 Enrekang, terimakasih sudah memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga Allah swt, dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya.

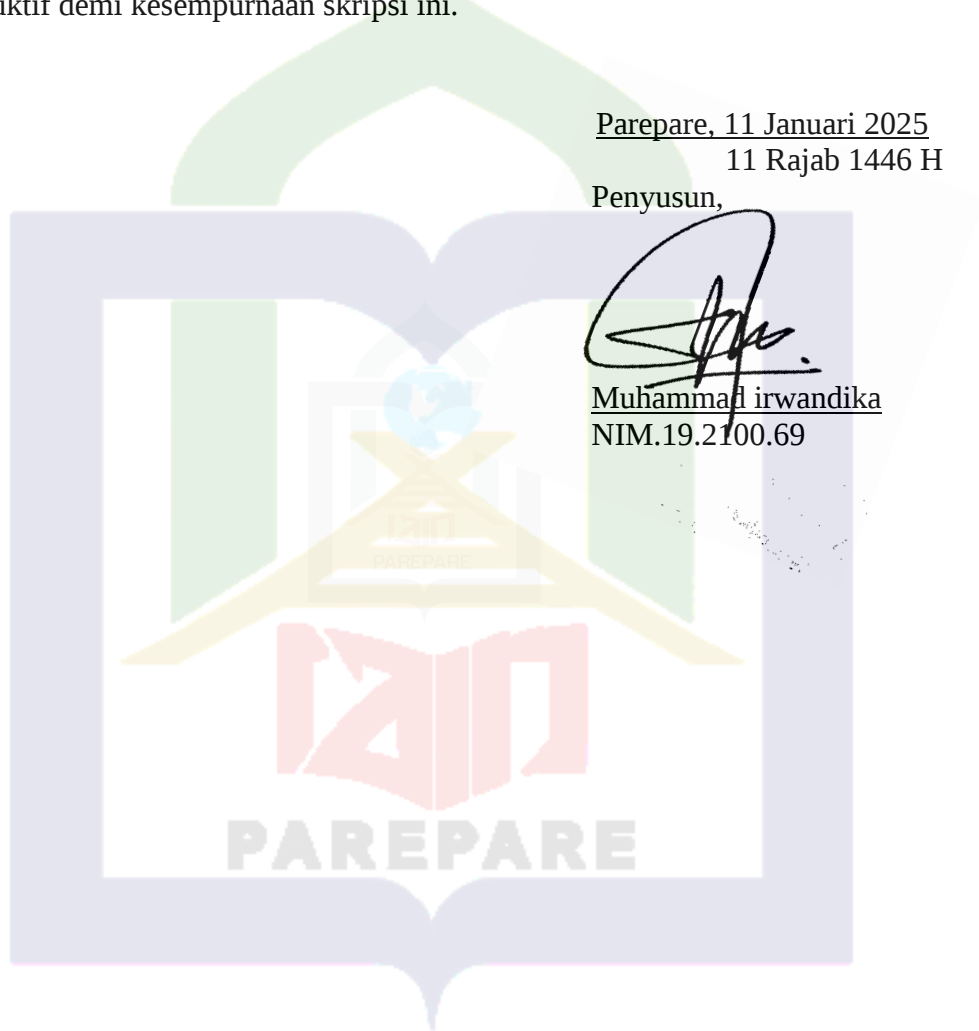
Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Januari 2025
11 Rajab 1446 H

Penyusun,



Muhammad irwandika
NIM.19.2100.69



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

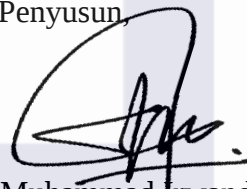
Nama Mahasiswa : Muhammad Irwandika
NIM : 19.2100.069
Tempat/Tanggal Lahir : Buntu Dea, 20 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga
Miskin (Di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Januari 2025

11 Rajab 1446 H

Penyusun,



Muhammad Irwandika
NIM. 19.2100.069

ABSTRAK

Muhammad Irwandika, Nim 19.2100.069, *Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Miskin (Di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka)*, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin di Desa Pepandungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di desa tersebut telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada pengurus LAZ, tokoh masyarakat, dan penerima zakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendistribusian zakat di Desa Pepandungan dilakukan melalui LAZ dengan mekanisme yang cukup terstruktur, meliputi identifikasi mustahik, penyaluran dana, dan monitoring. Pendistribusian zakat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi keluarga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan. Terdapat beberapa tantangan dalam pendistribusian zakat, seperti kurangnya transparansi, sasaran yang tidak tepat, dan lemahnya kelembagaan LAZ. Adanya dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung, sedangkan kurangnya sosialisasi dan transparansi menjadi faktor penghambat.

Pendistribusian zakat di Desa Pepandungan memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu adanya upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat kelembagaan LAZ, dan mengembangkan program-program yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: sistem pendistribusian kesejahteraan ekonomi keluarga miskin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALMAAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II PEMBAHASAN	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	9
1. Pendistribusian	9
2. Zakat	14
3. Ekonomi	22
4. Keluarga Miskin	28
5. Al-Masawah	36
C. Karangka Konseptual	39

D. kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Program LAZ Dalam Pemberdayaan Umat Di Desa Pepandungan	46
B. Pendistribusian zakat di desa pepandungan.....	47
C. Jumlah Penyaluran Dana Zakat Di Desa Pepandungan.....	52
D. Sistem Pendistribusian Zakat Di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka	54
E. Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi keluarga Miskin	57
F. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pendistribusian Zakat Di Desa Pepandungan.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Bagan 1.1	Skema karangka pemikiran penelitian	40
Tabel 1.1	Jumlah penyaluran dana zakat	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Gambar 1	Wawancara Iman Desa Dusun Dakdah	XIII
Gambar 2	Wawancara Iman Desa Dusun Kasambi	XIII
Gambar 3	Wawancara mustahik	XIV



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	T	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : **māta**

رَمَى : **ramā**

قِيلَ : **qīla**

يَمُوتُ : **yamūtu**

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah atau raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحُمْه	:	<i>al-madinah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu''ima</i>
عُدُوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)</i>
عَلِيٌّ	:	<i>'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'mur</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta‘āla
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الح	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin. Melalui sistem pendistribusian yang tepat, zakat dapat menjadi katalisator dalam pemberdayaan ekonomi dan mendorong kemandirian bagi mereka yang membutuhkan.

Sejak zaman Rasulullah SAW, zakat telah diterapkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam Islam, zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen sosial ekonomi yang sangat efektif. Konsep zakat yang menekankan pada keadilan dan solidaritas sosial telah menjadi dasar bagi pengembangan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Distribusi merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan.¹ Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa tempat pengertian yang mendefinisikan sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²

Zakat merupakan salah satu ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat ialah rukun islam ke lima, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadits nabi dan keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau bagian mutlak dari keislaman seseorang.

¹ Mursyidi and Kontemporer, "Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.2003."

² Nasution et al., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat "Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1.1(2018):22-37."

Zakat merupakan kewajiban yang harus di keluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat sebagai amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt dan hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Adz – Dzariat |51:19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”³

Allah Swt telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugrah Allah Swt untuk dinikmati dan diperjuangkan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah Swt berikan kepada manusia dapat di pergunakan untuk kesejahteraan dirinya, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah salah satunya ciri harta yang berkah ialah baik dan halal untuk mendapatkannya, baik dan halal untuk menyalurkannya.

Secara lahiriah, harta akan berkurang kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah Swt, tidak demikian, karena mengeluarkan zakat akan membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Bisa kita sadari bahwa harta yang kita miliki adalah titipan amanah dari Allah Swt dan penggunaanya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt.⁴

³ Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya "CV Penerbit J-Art (2004).”

⁴ Hasan, “Hasan, M. Ali. ‘Zakat Dan Infak. 2006.’ Jakarta: Kencana Prenada Media Group Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (2005).”

Mengingat zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedelian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam menguntaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendagunaan dan pelaporan zakat. Undang –undang ini dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil pengelolaan dana zakat. Zakat harus di kelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.⁵

Banyak disekitar kita dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di berbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendistribusian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya *muzaki* bisa langsung memberikan zakat, infaq dan shadaqah kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat. Pengurus lembaga amil zakat merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. Sehingga mereka tidak fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.⁶ Serta tidak meratanya pendistribusian zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan yang di jelaskan dalam syariat Islam.

⁵ Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 15(2).”

⁶ Khasanah, (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN-Maliki Press.

Berikut ini delapan golongan orang islam yang berhak menerima zakat:

- a. fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Muallaf
- e. Rigab
- f. Gharimin
- g. Fisabilillah
- h. Ibnu Sabil adalah musafir dan para pelajar perantau.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang cukup besar sejak Bupati Enrekang memutuskan pemotongan gaji PNS tersebut (Payroll System) sebanyak 2,5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang. Pemotongan gaji PNS tersebut tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015. Peraturan daerah ini di bentuk untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat islam. Perda ini disusun berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011. Menurut Baharuddin sala satu komisioner Baznas Enrekang pada tahun 2016 Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 milyar hanya dari zakat PNS sebesar 2,5% belum termasuk non PNS, pedagang, badan usaha satu sumber zakat paling besar mata pencarian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani.

⁷ Maskhanah, “(2017). PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PEMBAYARAN PAJAK (Doctoral Dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).”

Segi pemberdayaan, hingga saat ini, Baznas Enrekang telah mendayagunakan sedikitnya Rp. 210.000.000 untuk bantuan bedah rumah sebanyak dua unit setiap kecamatan, bantuan bagi yang terkena musibah kebakaran, tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya.⁸

Secara khusus di Kabupaten Enrekang pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini di tandai dengan keluarnya peraturan daerah tentang zakat yang tertuang dalam perda No. 6 tahun 2015 pasal 1 (12) “zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberi kepada yang mempunyai hak menerima sesuai dengan syariat islam”. Dan Perbup No. 8 tahun 2016 sebagai implementasi dari Perda tersebut.

Sistem pendistribusian zakat di Desa Pepandungan, seperti di desa-desa lain, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong kemandirian.

Terkait dengan masalah pendistribusian zakat di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, menyelenggarakan fungsi sebagaimana penyusunan strategi pendistribusian zakat, pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *mustahiq*, serta pelaksanaan pendistribusian dan penyusunan pelaporan pendistribusian zakat. Namun dalam pendistribusian zakat, Baznas Desa Pepandungan bersifat lebih banyak menunggu masyarakat yang mengajukan surat permohonan dan data penerima zakat yang masuk serta fungsi pengawasan (pengendalian) pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Desa Pepandungan.

Sistem yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi agar nantinya pendistribusian zakat tersebut terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat yang di syariatkan. Oleh sebab itu, peneliti mengadakan penelitian sekaligus

⁸ Harjono, “H. N. (2022). Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).”

mengkaji dan membahasnya lebih dalam terkait penerapan sistem pendistribusian zakat yang dilakukan di Desa Pepandungan.

Sistem pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran, zakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.



B. Rumusan masalah

Uraian latar belakang masalah sebelumnya maka dapat di di rumuskan yaitu:

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem perindistribusian zakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin menurut syariat islam di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengkajian terhadap disiplin ilmu khususnya tentang pendistribusian zakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada lembaga amil zakat Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dalam memaksimalkan kinerjanya mengelola zakat
- b. Hasil penelitian ini bisa di jadikan referensi berikutnya yang melakukan penelitian sejenis.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, menggunakan beberapa referens yang dijadikan sebagai bahan acuan sesuai yang akan di teliti oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian Mulkam Syahriza (2019) yang berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) “ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan mamotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (field research), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas distribusi zakat dengan menggunakan metode kualitatif yang sama tetapi tempat penelitian yang beda tempat. Pada penelitian Mulkan Syahriza berlokasi pada kantor cabang rumah zakat Sumatra Utara, sedangkan pada penelitian sekarang berlokasi pada Lembaga Amil Zakat Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

2. Penelitian Siti Rahmah (2019) yang berjudul “Manajemen Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pendistribusian

zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan data melalui observasi dan wawancara.

Adapun kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian pendistribusian zakat, peneliti terdahulu mempunyai fokus pada manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Penelitian Rini Idayanti (2018) yang berjudul “Distribusi zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data yang diperlukan didukung dengan metode observasi, dokumentasi dan sumber data yang diperlukan berupa data sekunder dalam bentuk tahunan kemudian diolah menggunakan Analisis Deskriptif serta Kurva Lorenz dan Kofisien Gini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemerataan pendapatan ditribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada distribusi zakat dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Barat, sedangkan penelitian yang sekarang bertempat di Desa Pepandangan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

B. Tinjauan Teori

1. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi merupakan bagian dari aspek perantara pemasaran. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dari produsen kepada

konsumen, sehingga dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, distribusi bermakna, pembagian, penyaluran dan pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat yang sedang membutuhkannya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam QS, AT-TAUBAH/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Teori pendistribusian zakat adalah kajian mendalam tentang bagaimana harta yang disisihkan sebagai zakat dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa sebagian masih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, belum produktif.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pendistribusian dapat di artikan sebagai proses penyaluran atau pembagian dan pengiriman dalam bentuk barang maupun dalam bentuk lainnya kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan pendistribusian zakat adalah proses penyaluran atau pembagian harta zakat yang dimana harta tersebut harus didistribusikan kepada mustahiq baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.

⁹ Sarah, “Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor). 2020. PhD Thesis. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.”

b. Pola Pendistribusian Zakat

Dapat didistribusikan dana zakat yang telah terhimpun dalam bentuk sebagai berikut:

1) Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif dapat dibagi menjadi 2 yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

a) Pendistribusian bersifat konsumtif tradisional yaitu proses penyaluran zakat yang di bagikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti beras, dan gandum.

b) Pendistribusian bersifat konsumtif kreatif yaitu penyaluran dalam bentuk seperti, peralatan sekolah, beasiswa, pakaian- pakaian layak pakai, dan dalam bentuk lainnya.

2) produktif

zakat bersifat produktif dapat menjadi dua bentuk yaitu, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

Pendistribusian bersifat produktif tradisional yaitu proses penyaluran dana zakat yang disalurkan dalam bentuk benda atau barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja seperti kambing, sapi, becak, dan bentuk barang produktif lainnya.

Pendistribusian bersifat produktif kreatif yaitu suatu proses penyaluran zakat dalam bentuk permodalan yang dapat digunakan untuk modal suatu usaha seperti membangun proyek, sosial maupun modal untuk membantu menambah modal pedagang atau pengusaha kecil sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹⁰

c. Mekanisme Pendistribusian Zakat

¹⁰ Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, Dan Pengentasan Kemiskinan, Dalam Didin Hafidhuddin. Dkk. The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, 2008."

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagai mana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan di antaranya:

- 1) Distribusi domestik yang utama, yaitu dengan distribusi zakat kepada masyarakat setempat (*lokal*) sebelum kewilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dalam ketentuan:
 - a) Pendistribusian kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b) Pendistribusiannya yang menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Apabila yang didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d) Dan Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa dilakukan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.
- 4) Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Efektif antar lain:

Seluruh proses pengumpulan dan penyaluran zakat harus transparan dan dapat diakses oleh publik.

Proses penyaluran zakat harus efisien sehingga biaya administrasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Program penyaluran zakat harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara.

d. Prinsip-Prinsip Pendistribusian Zakat

- 1) Prinsip Proporsionalitas, Penyaluran zakat harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik.
- 2) Prinsip Produktivitas, Sebagian zakat dapat disalurkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.
- 3) Prinsip Kemandirian, Penyaluran zakat harus diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar tidak bergantung pada zakat dalam jangka panjang.
- 4) Prinsip Transparansi, Proses pengumpulan dan penyaluran zakat harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
- 5) Prinsip Akuntabilitas, Lembaga pengelola zakat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala.

e. Tantangan dalam Pendistribusian Zakat

- 1) Seringkali, data mengenai kondisi ekonomi dan sosial mustahik belum lengkap dan akurat.
- 2) Lemah Koordinasi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan lembaga lainnya seringkali kurang efektif.
- 3) Beberapa lembaga pengelola zakat belum menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Beberapa lembaga pengelola zakat belum menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Beberapa program penyaluran zakat masih menggunakan model yang konvensional dan kurang inovatif.

f. Pengembangan Teori Pendistribusian Zakat

Teori pendistribusian zakat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial. Beberapa isu yang menjadi perhatian saat ini antara lain:

- 1) Zakat dalam Era Digital, Bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pendistribusian zakat
- 2) Zakat untuk Pembangunan Berkelanjutan, Bagaimana zakat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- 3) Zakat untuk Pemberdayaan Perempuan, Bagaimana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).¹¹ Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.¹²

Zakat merupakan kewajiban kehartaan. Kewajiban ini tidak semata-mata dibebankan kepada pemilik harta tersebut tetapi juga kepada orang yang diamanati seperti wali atau pengampu. Jadi jika pemiliknya sudah dewasa atau

¹¹ DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT, "Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Tangerang;2013.h.10."

¹² Muhammad and Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*. In-TRANS Publishing, 2011.*Manajemen Organisasi Zakat*.

mukallaf pelaksana kewajiban itu dibebankan kepadanya. Akan tetapi jika pemiliknya masih kecil/belum mukallaf, maka walinya yaitu orang yang diberi wewenang pentasharrufan harta itu, dibebani amanah untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial yang sangat kuat. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, zakat juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

b. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

QS. Al-Baqarah|2: 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”¹³

QS. Al-Hajj|22: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”¹⁴

¹³ “Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.”

¹⁴ “Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.”

QS.At-Taubah /9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Hadis Hadits Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ مَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah (HR Abu Dawud, Ibnu Majah,)

c. Konsep Dasar Zakat

1. Zakat dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nishab (batas tertentu) dan haul (waktu tertentu).
2. Mereka yang berhak menerima zakat. Terdapat delapan golongan mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
3. Membersihkan harta, meningkatkan keimanan, dan mewujudkan keadilan sosial.

d. Macam- macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi atas dua yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. “Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.¹⁵

2) Zakat Maal (*Harta*)

Zakat Maal (*Harta*) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.¹⁶

Adapun macam-macam zakat Mal antara lain:

1) Hewan Ternak

Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, ayam sapi, kerbau, dan kambing)

2) Hasil Pertanian

Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh- tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

3) Emas dan Perak

Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.

4) Harta Perniagaan

¹⁵ Madani, “Fiqh Zakat Lengkap. 2013.”h.139

¹⁶ Azam and Hawwas, “Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji. Jakarta: Am-zah, 2013.”

Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok / korporasi.

5) Hasil Tambang (*Makdin*)

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

6) Barang Temuan (*Rikaz*)

Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (*harta karun*).¹⁷

7) Zakat Profesi

Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (*hasil profesi*) bila telah mencapai nisab. Adapun Profesi dimaksud yaitu seperti profesi dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan.¹⁸

e. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa : “Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fii sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan disyariatkan zakat adalah:

¹⁷ Madani, “Fiqh Zakat Lengkap. 2013.”h.55

¹⁸ Hafidhuddin, *Zakat Dalam perZakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani, 2002.Ekonomian Modern.*

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
 - 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibn sabil dan mustahiq lainnya.
 - 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
 - 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
 - 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
 - 7) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁹
- f. Hikmah dan Manfaat Zakat
- Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya ialah:
- 1) Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
 - 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
 - 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
 - 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
 - 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.

¹⁹ DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT, "Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Tangerang;2013.h.10."

- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
 - 7) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.²⁰
 - 8) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.²¹
- g. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)
- Adapun yang berhak menerima Zakat, yaitu:
- 1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
 - 2) Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
 - 3) Pengurus zakat (*amil*), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
 - 4) Mu'allaf, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

²⁰ Madani, "Fiqh Zakat Lengkap. 2013."

²¹ Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern. 2019. PhD Thesis. Gema Insani Press."

- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 - 6) Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
 - 7) Fi Sabilillah , yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²²
- h. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah Saw.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), "Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam)".

²² Abubakar, "Membangun10."

- f. Orang yang tidak beragama Islam.²³

3. Ekonomi

ekonomi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam membuat keputusan ekonomi. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami (berdasarkan ajaran agama Islam).²⁴

Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT. Maka dari itu umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia, dalam hal ini posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk menjadikan pedoman dasar anggota masyarakat dan masyarakat untuk tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam yang pertama yaitu wajibnya timbal balik masyarakat dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara.

Di dalam pemeritahan memiliki fungsi dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik dengan cara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam sehingga terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan

²³ Sulaiman, "Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215-217."

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.17

pada sistem individu dan kolektif sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh, tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu:

menyediakan dan menciptakan peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia, meningkatkan kesejahteraan ekonomi islam.²⁵

Adapun Prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut :

a. Tauhid

Merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tidak sarupun yang layak disembah selain Allah. Dalam islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segalanya aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia dibingkai dengan karangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl

Islam mendefinisikan adl sebagai tidak mendzolimi dan tidak didzolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzolimi golongan lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), hlm.

Berdasarkan konsep 'Adl ini, islam mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir miskin, negara bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

c. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rosul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala, Allah. Fungsi rosul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Siddiq (benar, jujur)

Tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini, muncullah sikap turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran. Karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2. Amanah (tanggungjawab, kredibilitas dan dapat dipercaya)

Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3. Fatonah (kecerdikan dan kebijaksanaan)

Dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kerdibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, agar tidak menjadi korban penipuan.

4. Tabligh (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran)

Merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggungjawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberi tahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat ini merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain-lain.²⁶

5. Ma'ad

Secara harfiah ma'ad berarti “kemali”. Karena semua akan kembali keda Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

²⁶ *Ibid.*, hlm.30-31.

Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak pengusaha.

Adapun konsep kesejahteraan ekonomi yaitu:

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "*al-falah*" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik- psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial.²⁷

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat adalah :

1. Kebutuhan Primer (*Ad-daruriyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan Kepentingan dalam menjalani hidup didunia dan akhirat.

2. Kebutuhan Sekunder (*Al-hajjiyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

3. Kebutuhan Tersier (*At-tahsiniyyah*)

²⁷ *bid.*, hlm. 1.

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.

4. Kebutuhan Komplementer (*Al-Kamiliyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap.

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.²⁸

Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut

²⁸ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial...* hlm2.

gambaran atmosfir keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.

4. Keluarga Miskin

a. Pengertian keluarga miskin

kemiskinan merupakan suatu siklus yang sulit diputus. Keluarga miskin cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami kesulitan yang sama ketika mereka dewasa, sehingga siklus kemiskinan berulang.

Iver dan Page mendefinisikan keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin adalah tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (*Kesra*) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Seperti yang dikutip oleh Jamaluddin Majid, Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam bahasa latin ada istilah *esse (to be)* atau (martabat manusia) dan *habere (to have)* atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks

habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai atau memiliki sesuatu.²⁹

Miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Pengertian yang lebih definitif, Syekh *An-Nabhani* mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjanya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.

Kemiskinan yang ada di kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim.

karakteristik yang ada di daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-orangnya dan ketersediaan sarana prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu Negara ada tiga macam kemiskinan antara lain miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya pendistribusian produk nasional total.

Jadi yang dimaksud keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:³⁰

²⁹ Jamaluddin Majid. *Dinamika Perekonomian Indonesia*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.101

³⁰ Imron Rusyadi. *Makalah Tentang Kemiskinan*. <http://imronrusyadi97.blogspot.co.id/2015/04/makalah-tentang-kemiskinan.html>

- 1) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.
- 2) Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan dan peran dalam bidang kemasyarakatan.
- 3) Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Adapun Indikator Kemiskinan yaitu:

Beberapa macam ukuran yang sering kali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendatan, indeks kesejahteraan masyarakat dan indeks kemiskinan manusia.³¹

a. Tingkat Konsumsi Beras

Secara umum penduduk pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun, sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 sampai sekarang garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapital per tahun untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg perkapita per tahun.

b. Tingkat Pendapatan

Dimana tampak adanya kecenderungan persentase penduduk miskin sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaan. Hal ini mengidentifikasi

³¹ Elly M Setiadi, Usman Colid, *Op Cit* h.303

rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Adanya ketimpangan dalam pola pembangunan dan belum termanfaatkannya sumber daya yang ada di pedesaan secara menyeluruh hanya merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan yang menyebabkan keterbelakangan di daerah tersebut. Perbedaan yang mencolok pada penempatan garis kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan karena dinamika kehidupannya yang berbeda antara keduanya penduduk di daerah perkotaan memiliki kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. Namun yang sering digunakan hanya 4 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan dan perumahan. Sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah dan antar waktu.

d. Indeks kemiskinan manusia

indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (united national development program) dalam salah satu laporan tahunan, human development report. Indeks ini terlahir karena ketidakpuasan UNDP dengan indikator pendapatan per dolar perhari yang digunakan oleh bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Dengan adanya indeks ini, UNDP sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatan (bank dunia) dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas hidup manusia. Argument umum yang digunakan oleh UNDP adalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi, bukan berapa banyak

pendapatan perdolar perkapita yang mampu mereka raih setiap harinya.

Ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu :

1. tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30% penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
2. Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
3. Tingkat kemampuan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sarana kesehatan dan air bersih serta persentase anak-anak dibawah 5 tahun yang kekurangan gizi

Agus Salim dalam bukunya “Mereduksi Kemiskinan” menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.³²

b. jenis kemiskinan

Kemiskinan menurut Nurkse yaitu:

- a. kemiskinan *Absolut*, Seseorang termasuk golongan miskin *absolut* apabila hasil pendapatan-nya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

³² Agussalim. Mereduksi Kemiskinan; Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia. (Makassar: Nala Cipta Litera: 2009), h.67

- b. kemiskinan relatif, Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Terdapat 3 (tiga) penjelasan yang menerangkan sebab-sebab timbulnya kemiskinan absolut:

- a. Miskin Struktural, Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Misalnya, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya.
- b. Miskin Kultural, Kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, sikap, dan perilaku yang menghambat upaya keluar dari kemiskinan.
- c. Miskin Siklis, Kemiskinan yang menjadi siklus dari generasi ke generasi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami kesulitan yang sama ketika dewasa, sehingga siklus kemiskinan berulang.³³

Berdasarkan durasi yang menjelaskan tentang kemiskinan yaitu:

- a. Miskin Sementara, Kemiskinan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu akibat peristiwa tertentu, seperti bencana alam, kehilangan pekerjaan, atau sakit parah.
- b. Miskin Kronis, Kemiskinan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sulit diatasi.

Karakteristik umum keluarga miskin yaitu:

- a. Pendapatan Rendah, Pendapatan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

³³ Budi Winarno. Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 13

- b. Pendidikan Rendah, Tingkat pendidikan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya rendah.
- c. Kesehatan Buruk, Sering mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan.
- d. Tinggal di Perumahan Tidak Layak, Tinggal di rumah yang tidak layak huni, sempit, atau tidak memiliki fasilitas dasar.
- e. Kurang Akses terhadap Sumber Daya, Terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.
- f. Tingkat Pengangguran Tinggi, Tingkat pengangguran di kalangan anggota keluarga tinggi.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan
- c. kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung

pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.³⁴

c. Factor-faktor kemiskinan

Menurut Sharp et al kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu :

- 1) Rendahnya kualitas angkatan kerja. Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.
- 2) Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal. Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.
- 3) Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi. Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Dan dari hal ini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan.
- 4) Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang masih jarang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk memasak lebih cenderung menggunakan kayu bakar dari pada menggunakan gas yang lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan.

³⁴ Criswardan Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.
http://www.jmpk.online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf.

- 5) Tingginya pertumbuhan penduduk. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia.

Hal ini merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kemiskinan. Menurut Kuncoro, kemiskinan dapat disebabkan oleh:

- a. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
- b. Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktivitas dan pendapatan yang diperoleh.³⁵

5. Al-Masawah

Musawah secara bahasa berarti kesejajaran atau kesetaraan. Yang memiliki pengertian, tidak adda pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Al-musawah juga di artikan sebagai persamaan hak dan kewajiban seluruh manusia, tanpa adanya peerbedaan berdasar ras, warna kulit, suku bangsa, jabatan, pangkat, harta, tahta, dan bahasa.

Teori *al-Musawah* adalah konsep keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya persamaan dan kesetaraan di antara manusia. Kata "*al-Musawah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kesetaraan" atau "persamaan." Dalam konteks hukum dan sosial, teori ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang perbedaan seperti suku, ras, status sosial, atau jenis kelamin.

Konsep *al-Musawah* dalam Islam mengacu pada prinsip kesetaraan di antara semua manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, maupun moral. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua

³⁵ Mudrajat Kuncoro. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP-AMP.YKPN; 2000

manusia diciptakan oleh Allah dengan hak-hak yang sama, tanpa memandang perbedaan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, atau status sosial.

Berikut adalah penjelasan mengenai konsep *al-Musawah* dalam berbagai aspek:

- a. Kesetaraan di Hadapan Allah: Dalam Islam, semua manusia dianggap setara di hadapan Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa yang membedakan manusia di sisi-Nya bukanlah status sosial atau kekayaan, melainkan tingkat ketakwaan dan kebaikan amal perbuatannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Hujarat|49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."

- b. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Prinsip *al-Musawah* juga berlaku dalam konteks hukum Islam, di mana semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan orang miskin, penguasa dan rakyat biasa. Hukuman yang berlaku dalam Islam didasarkan pada perbuatan seseorang, bukan pada status atau kekuasaannya.
- c. Kesetaraan Gender: Meskipun ada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan Allah. Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi, sosial, dan keagamaan. Contohnya, dalam hal ibadah, baik laki-laki

maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama, seperti menjalankan shalat, puasa, dan haji.

- d. Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia: Konsep *al-Musawah* menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada asal-usul, warna kulit, atau status sosial.
- e. Kesetaraan Sosial dan Ekonomi, Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rezeki dan peluang ekonomi. Tidak ada satu pun individu yang boleh diperlakukan tidak adil dalam hal distribusi kekayaan atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah adalah contoh instrumen dalam Islam yang digunakan untuk memastikan kesetaraan sosial dan ekonomi, dengan mendorong redistribusi kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, konsep *al-Musawah* dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kedamaian, di mana semua individu dihargai dan dihormati tanpa diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.”

Teori *al-Musawah* tidak hanya menekankan aspek legal, tetapi juga aspek moral dan etika, di mana setiap individu diharapkan memperlakukan orang

lain dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, konsep ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan aturan dalam masyarakat Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

C. Karangka Konseptual

Konseptual pada penelitian ini adalah sistem pendistribusian zakat fitrah dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin, konsep ini menitikberatkan sistem pada pendistribusian zakat yang mana dalam mengeluarkan zakat fitrah melalui badan amil zakat maupun secara langsung, masih banyak dijumpai masalah-masalah dalam pengelolaannya.

Permasalahan pada sistem pendistribusian yang terjadi di Badan Amil Zakat desa Pepandungan dengan konsep sistem pendistribusian ini diharapkan agar sistem yang diterapkan oleh para pengurus zakat (amil) Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dapat menerapkan sistem pendistribusian zakat yang semestinya, sesuai dengan syariat Islam.

D. kerangka Pikir

Kerangka pikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.³⁶ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁷

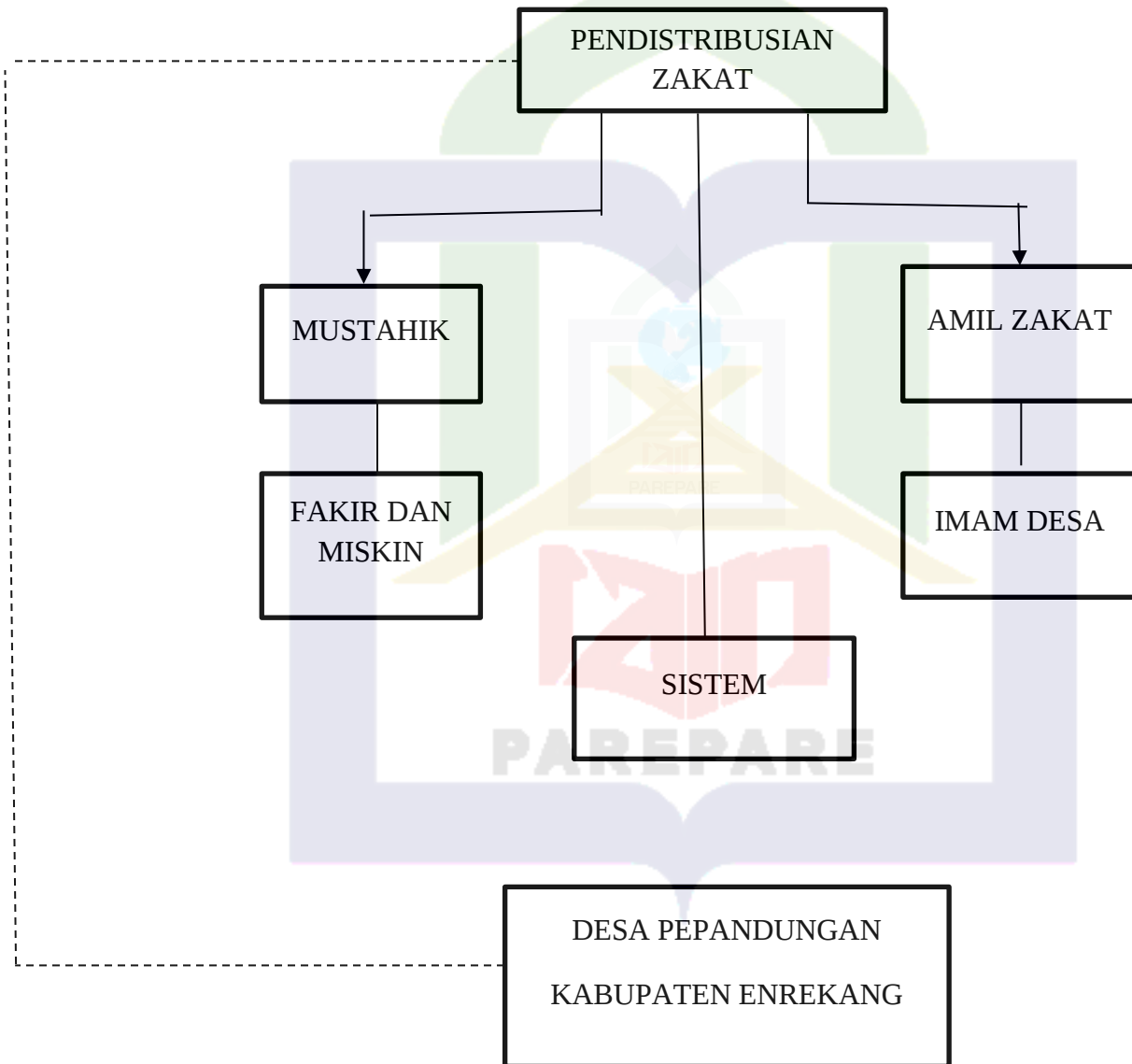
Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pendistribusian zakat produktif pada LAZ Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mencapai kesejahteraan mustahik

³⁶ adam mahdi, "Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2014), 85."

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Meyhods), (Bandung : Alfabeta), 2013, h.60."

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema berikut :

Bagan 1.1.
Skema Karangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare Tahun 2023, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *field research*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.³⁸ Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode dalam menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau organisasi. Mengadakan suatu penelitian lapangan mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi dengan dijelaskan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya, pelaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Waktu yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih dua bulan.

³⁸ Suhro and Hadi, "Metode Penelitian, (IAIN Tulungagung: 2019), h. 54."

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada Sistem Pendistribusian Zakat di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yaitu Iman Desa Pepandungan dan mustahik (*fakir miskin*).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data tersebut. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya, penelitian dihadapkan kepada sebagai sumber data primer dan sekunder yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung suatu argumen. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

3. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Amil zakat dan fakir miskin). Beberapa teknik pengumpulan data ini adalah survei, observasi dan eksperimen.

4. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain

sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya dari buku, laporan amil zakat di desa Pepandungan, jurnal, internet, dan sebagainya.³⁹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dari tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun kelapangan, yaitu ke Imam Desa, masyarakat atau mustahik. Data yang diobservasi berupa sistem pendistribusian zakat fitrah, yaitu berapa besar jumlah zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) dan berapa banyak jumlah zakat fitrah yang terkumpul.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan hasil evolusi dari pertanyaan penelitian yang menjadi pertanyaan interview yang siap digunakan atau diterapkan untuk wawancara. Yang mau diwawancara di sini adalah Imam Desa Pepandungan dan fakir miskin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting dari hasil observasi dan wawancara, yaitu pengambilan gambar informasi penting dari Imam Desa Pepandungan dan fakir miskin.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh

³⁹ Wibisono, *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.h.37.

⁴⁰ Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, (Jakarta:PT Gramedia Widayarsana Indonesia, (2020).h.112.

peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁴¹ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁴²

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Imam Desa Pemandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tentang sistem endistribusi zakat .

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁴³ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait sistem

⁴¹ Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal Ilmu Pendidikan, 2017, 22.1."

⁴² Bachtar S. Bachri, "*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*".(Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

⁴³ Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan, 2010, 10.1: 46-62."

pendistribusian zakat di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, yaitu Imam Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengelola data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah.⁴⁴

1. Data Reduction (*Reduksi Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2. Data Display (*Penyajian Data*)

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Maryati and Suryawati, "Sosiologi. Jakarta: Esis, 2006."

⁴⁵ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing, 2015.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di bahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem pendistribusian zakat dalam membentuk komponen keluarga miskin di desa Pepandungan.

Jumlah zakat di desa pepandungan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2023, begitupun dengan infaq di desa pepandungan yang mengalami penurunan di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Di sebabkan karena berbagai faktor yaitu: masih ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik, hal tersebut sah-sah saja tapi dapat mengurangi potensi zakat yang terkumpul pada amil. Kedua, Dikarenakan sudah banyak masyarakat likal Desa pepandungan yang tinggal di luar kota (merantau) dan menetap disana.

Pendistribusian dana zakat di desa pepandungan terdiri atas 2 mekanisme ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahik. Sedangkan yang tidak langsung musakki harus menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui LAZ, ada yang langsung dari unsur pimpinan BAZNAS kabupaten Enrekang juga dari unit pengumpulan dana zakat (UPZ). Jadi prosedur pendistribusian zakat di desa pepandungan tidak semua di lakukan oleh LAZ desa pepandungan tetapi juga bisa di lakukan oleh UPZ setempat. Bahkan bisa juga pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati ataupun para SKPD (satuan kerja perangkat desa) lainnya turut serta dalam penyaluran kepada mustahik jadi prosedurnya berlangsung secara situasi.

A. Program LAZ Dalam Pemberdayaan Umat Di Desa Pepandungan

Dalam hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa LAZ memiliki tahap program LAZ sebagai berikut.

1. Penerima Zakat Fitrah 8 Orang
2. THR Untuk Anak Santri

3. Setoran Ke BAZNAS Enrekang
4. Panitia LAZ
5. Iman Mesjid

B. Pendistribusian zakat di desa pepandungan

Di desa pepandungan, pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik apalagi sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat dengan di terbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga bisa berjalan dengan efektif.

Pemberdayaan zakat dilakukan dengan berpedoman pada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun pemberdayaan zakat untuk enrekang sejahtera yaitu santunan langsung tunai yang di berikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Sebanyak 10 orang yang mendapatkan setiap desa, dan sebanyak Rp.370.000 /3 bulan.

Bantuan santunan langsung tunai itu terlaksana sejak 2022 dengan membagikan kepada 10 mustahik di setiap desa di kabupaten enrekang. Dalam pembagian ini tentunya harus dalam katagori penerima zakat.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan sistem pendistribusian zakat di Desa Pepandungan perlu adanya standarisasi bagi organisasi pengelolaan zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem pendistribusian zakat memerlukan perencanaan terdahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di desa pepandungan.

Sebelum merancang perencanaan yang komprehensif, penting untuk memahami secara mendalam kondisi spesifik di Desa Pepandungan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Identifikasi secara detail kelompok mustahik yang ada di desa, seperti fakir miskin, amil, muallaf, Ibnu Sabil, dll.

2. Identifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan mustahik, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan.
3. Evaluasi ketersediaan infrastruktur yang mendukung penyaluran zakat, seperti jalan, komunikasi, dan fasilitas umum lainnya.
4. Identifikasi lembaga-lembaga yang terkait dengan penyaluran zakat, seperti LAZ, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.

Dalam perencanaan Lembaga Amil Zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan pendistribusian/penberdayaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagai mana mestinya sistem pengelolaan zakat di LAZ ada 2 yang pertama kordinator Desa yang membidangi masalah pengumpulan ini mempunyai Standar Operasional Prosedur. Iman mesjid membidangi pendistribusian/pendayagunaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden bahwa:

“terkait dengan perencanaan di bentuk dari beberapa susunan pengurus yang di tempatkan di berbagai mesjid untuk mengatur rancangan program yang ada di LAZ, dari situlah kita bisa mengetahui dana yang terkumpul sekian banyak dan di distribusikan ke 8 asnaf tersebut”⁴⁶

Dari hasil sistem perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, pelaporan keuangan dan membidangi SDM sehingga dapat mempermudah pengurus LAZ memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

⁴⁶ Hairul Anwar, kordes LAZ desa pepandungan, Wawancara oleh peneliti di LAZ Desa Pepandungan ,27 oktober 2024

2. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah merencanakan pendistribusian zakat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif akan memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pelaksanaan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang kordes untuk, mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. Terdapat tiga golongan mustahik yang paling banyak menerima zakat yang pertama fakir miskin. Jumlah fakir miskin di desa pepandungan 10 orang yang di berikan bantuan langsung oleh BAZNAS enrekang jenis bantuan yang di berikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Alokasi dana ke BAZNAS Enrekang menunjukkan adanya kesadaran untuk berkontribusi dalam skala yang lebih luas dan mendukung pengelolaan zakat yang lebih terstruktur.

Adanya alokasi dana untuk biaya operasional seperti transportasi dan panitia merupakan hal yang wajar. Namun, perlu dipastikan bahwa proporsi ini tidak terlalu besar sehingga tidak mengurangi jumlah dana yang disalurkan langsung kepada mustahik.

Selanjutnya golongan miskin, Untuk jenis bantuan ini umumnya di berikan berupa bantuan yang bersifat produktif. Dalam artian bantuan zakat ini diberikan dengan harapan bahwa kedepannya penerima zakat ini bisa mengembangkan usahanya agar bisa terus menjadi lebih baik. Setidaknya untuk tidak lagi menjadi mustahik. Yang ketiga golongan fii sabilillah.

Mereka yang termasuk dalam golongan kelompok ini adalah orang-orang yang sementara melanjutkan pendidikan atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. adapun bantuannya berupa THR buat anak santri Tahfis Qur'an yang ada di desa pepandungan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, penyaluran zakat di Desa Pepandungan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dalam pendistribusian zakat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Secara manajer pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua telah dirancang untuk mencapai yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, melakukan transparansi setiap kegiatan harus publik supaya masyarakat dapat mengetahuinya.

1. Adapun tujuan pengawasan
 - a. Menjamin bahwa lembaga amil zakat bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala.
 - b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat
 - c. Mengevaluasi kinerja lembaga amil zakat dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
2. Tantangan dalam Pengawasan
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan untuk melakukan pengawasan yang efektif.
 - b. Tidak semua pengawas memiliki keahlian yang cukup dalam bidang keuangan dan manajemen.
 - c. Masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam melakukan pengawasan.
3. Objek Pengawasan
 - a. Proses pengumpulan zakat dari muzakki.
 - b. Pengelolaan dana zakat, termasuk penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan.

- c. Proses penyaluran zakat kepada mustahik, termasuk verifikasi data mustahik dan monitoring penggunaan dana.
 - d. Efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana zakat.
4. Subjek Pengawasan
- a. Pengawasan internal dan eksternal terhadap kegiatan LAZ.
 - b. Pengawasan pemerintah melalui lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Agama atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 - c. Pengawasan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan LAZ dan pengajuan laporan jika menemukan penyimpangan.
5. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
- a. Membangun lembaga amil zakat yang profesional dan akuntabel.
 - b. Menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai pengelolaan zakat.
 - c. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti pembentukan komite pengawas atau forum diskusi.
 - d. Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengawasan dan pelaporan.
 - e. Bekerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kemudian di public itu semua kegiatan selama setahun termasuk angka-angka misalnya tahun ini berapa orang yang berzakat dan kemudian didistribusikan beberapa persen dan beberapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. Sebagai mana wawancara yang dikemukakan oleh salah satu responden bahwa:

“Dalam hal pengawasan yang mengawasi dari pemerintah setempat agar mereka mengetahui bahwa benar masyarakatnya sudah dibantu untuk memastikan

bahwa pendistribusian zakat sudah sampai kepada penerima yang mengikuti pengawasan termasuk LAZ, kepala desa, kepala dusun".⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, standar pengawasan terdiri dari dua, yang pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan LAZ harus publis ke masyarakat. Kemudian di public kegiatan apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang berzakat, kemudian di distribusikan berapa persen dan beberapa yang mendapatkan manfaat zakat itu, dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan dan audit syariah diri.

LAZ setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa saja yang sudah di kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Karena LAZ sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya.

C. Jumlah Penyaluran Dana Zakat Di Desa Pepandungan

Dari hasil wawancara telah diperoleh Zakat yang disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) didistribusikan dan diberdayagunakan melalui berbagai program – program Lembaga Amil Zakat Desa Pepandungan untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Pada tahun 2024 jumlah muzakki yang setor zakat ke lembaga amil zakat sebanyak 608 jiwa dana Zakat yang dsalurkan sebanyak Rp. 21.919.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), jumlah penerima manfaat dari penyaluran dana zakat ialah:

⁴⁷ Hairul Anwar, Selaku KORDES LAZ desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

No	Tersalurkan	Persen	Jumlah Dana	Jumlah mustahik
1	Penerima zakat fitrah (8 orang)		Rp.9.000.000,00	26 orang
2	THR untuk anak santri (Orang)		Rp.3.400.000,00	34 santri
3	Setoran ke BAZNAS ENREKANG		Rp.5.019.000,00	
4	Panitia		Rp.3.000.000,00	20 orang
5	Imam masjid		Rp.1.000.000,00	5 orang
6	Ongkos transportasi (bensin)		Rp.500.000,00	4 Orang
Jumlah			Rp.21.919.000,00	

Dilihat dari data penyaluran dana zakat diatas dapat di lihat bahwa, program yang di jalankan oleh LAZ pepandungan sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari bertambahnya jumlah pendistribusian penyaluran zakat dari tahun ketahun di LAZ Pepandungan. Sebagian besar dana disalurkan untuk kelompok mustahik yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti penerima zakat fitrah dan anak yatim. Ini menunjukkan bahwa LAZ Pepandungan telah menjalankan fungsinya dengan baik.

D. Sistem Pendistribusian Zakat Di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka

Pendistribusian zakat fitrah lebih dari sekadar menyalurkan barang. ini tentang memastikan barang tersebut sampai kepada penerima yang berhak. sistem ini berfungsi sebagai pengukur, mengukur apakah distribusi tersebut akurat dan efektif. Melalui sistem yang terorganisir dengan baik ini, mereka yang membutuhkan, terutama orang miskin dan terlantar, dapat merasakan kebahagiaan sejati saat merayakan Idul Fitri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Amil Zakat desa pepandungan tentang system pendistribusian yang digunakan dalam penyaluran zakat di desa pepandungan.

Meskipun tanggung jawab inti seorang pengumpul zakat sederhana mengumpulkan zakat dari para donatur dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan ada fungsi pendukung yang sangat penting. Ini termasuk mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan dengan teliti semua aspek pengelolaan zakat.

Di desa pepandungan kecamatan baraka, yang menjadi amil zakat yaitu imam desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, imam desa pepandungan yakni bapak muslimin mengatakan bahwasanya:

“sistem pendistribusian zakat yang ada di desa pepandungan kecamatan baraka ini dibagi menjadi 2 tempat pendistribusian zakat, yaitu bertempat di dusun kasambi desa pepandungan yang peanggung jawabnya muslimin dan tempat yang kedua bertempat di dusun dakdah desa pepandungan yang penanggung jawabnya yakni bapak hamzah.”⁴⁸

Kemudian zakat yang di kumpulkan beserta hasil laporannya di setor ke lembaga amil zakat kecamatan, sebagaimana yang di jelaskan oleh imam desa pepandungan imam masjid nurul yaqin dakdah dalam hal ini bapak muslimin:

“setelah semua terkumpul barulah disetor dan dilaporkan ke BAZNAS kabupaten enrekang.”⁴⁹

⁴⁸ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

⁴⁹ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

Dari dua dusun tempat pendistribusian zakat tersebut sistem pendistribusian zakat dilakukan dengan merata terhadap para mustahik yang menerima zakat tersebut. Dan penyalurannya pun dilakukan dengan cara langsung atau diantarkan secara langsung rumahnya, karena zakat yang di bagikan semuanya berupa tunai, maka masyarakat yang menerima zakat langsung di antarkan kerumahnya oleh muzakki.

Sama seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu warga yang ada di desa pepandungan dengan pertanyaan dimana bapak/ibu menerima zakat. Warga yang bernama ismail, mengatakan:

“Di antarkan langsung oleh panitia LAZ ke rumah sendiri”⁵⁰

Sama halnya dengan warga bernama anggok yang mengatakan

“Di antarkan langsung oleh panitia LAZ ke rumah sendiri dengan jumlah uang yang di terima sebanyak 350 ribu rupiah”⁵¹

Sama halnya dengan warga bernama sirah yang mengatakan:

“Di antarkan langsung oleh panitia LAZ ke rumah sendiri dengan jumlah zakat yang di terima sebanyak 350 ribu rupiah”⁵²

Begitupun dengan salah satu santri yang bernama hikmah yang mengatakan bahwa: “saya menerima THR dari LAZ dan di berikan langsung oleh panitia”

Antara dusun kasambi dan duun dakda tidak ada yang membedakan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amal zakat yang menjadi selaku paitia

⁵⁰ Ismail (mustahik) desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

⁵¹ Anggok, (mustahik) desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

⁵² Sirah, (mustahik) desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

pelaksana. Peneliti telah melakukan wawancara ke beberapa mustahik di dua dusun tersebut dan semua jawabannya sama.

Al-Quran dan hukum zakat tidak menentukan jumlah tetap untuk zakat fitrah yang diberikan kepada penerima. Para ulama Islam menekankan bahwa tujuan zakat fitrah adalah untuk membawa kebahagiaan kepada masyarakat, terutama orang miskin, selama Idul Fitri, memastikan bahwa setidaknya kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bapak muslimin selaku imam desa pepandungan mengatakan;

“jumlah Zakat firah yang dibeikan kepada mustahik itu semuanya sama”⁵³

Hal ini dikarenakan didesa pepandungan yang menerima zakat betul-betul orang yang membutuh kan (fakir miskin) dan para mustahik didesa pepandungan pun sebagian besar masih sanggup untuk Bertani.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, iman desa pepandungan mengatakan:

“Yang diprioritaskan atau diutamakan untuk menerima zakat adalah orang fakir dan miskin, karena desa di desa Pepandungan jarang di temukan hamba sahaya, orang yang terlilit utang, dan Ibnu sabil, muallaf. Fii sabilillah masih ada, itupun jumlahnya tidak banyak, tapi yang paling banyak gadalah golongan fakir dan miskin.”⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas sejalan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibn Abbas, menyatakan bahwa Nabi Muhammad (SAW) menjadikan zakat fitrah wajib untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang merugikan dan kotor serta untuk memberi makanan kepada orang miskin. Jika Anda termasuk golongan fakir dan memiliki utang, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras dan makanan, Anda berhak menerima zakat fitrah. Namun, jika utang tersebut

⁵³ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024.

⁵⁴ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024.

disebabkan oleh usaha bisnis Anda sendiri, orang lain yang benar-benar membutuhkan memiliki klaim yang lebih besar terhadap zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Hamzah selaku Iman mesjid Dusun Dakdah Deasa pepandungan, mengatakan bahwa:

“untuk penyaluran zakat juga diberikan kepada guru mengaji dan anak santri(THR) atas permintaan seorang muzakki agar pembayaran zakat ingin di peruntukan kepada guru mengaji dan anak santri(THR)”⁵⁵

Munurut bapak Hamzah untuk pendistribusian zakat di Dusun Dakdah, selain diberikan kepada orang fakir dan miskin juga diberikan kepada guru mengaji dan santri(THR). Menurutny guru mengaji juga berhak untuk diberikan zakat karena mereka termasuk dari golongan Fii sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Cara pendistribusiannya yaitu muzakki yang membawakan langsung zakat kepada guru mengaji , akan tetapi sebelumnya muzakki tersebut sudah mengumpulkan terlebih dahulu zakatnya kepada amil untuk di doakan, setelah itu barulah diambil kembali untuk diberikan langsung kepada guru mengaji.

Dari hasil penelitian diatas apat disimpulkan bahwasanya sistem pendistribusian zakat didesa pepandungan kecamatan baraka berjalan secara efektif dan baik dan dapat di lihat dari hasil wawancara yang dilaukan oleh peneliti.

E. Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi keluarga Miskin

Desa Pepandungan, seperti banyak desa lainnya, memiliki penduduk yang beragam, termasuk keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, menawarkan solusi yang efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin di desa ini.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga

⁵⁵ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan,Wawancara,Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

miskin. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya membangun ekonomi keluarga yang lebih mandiri.

Mayoritas penerima zakat di Desa Pepandungan adalah keluarga dengan jumlah anggota banyak, tingkat pendidikan rendah, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Bentuk pendistribusian zakat yang paling umum di Desa Pepandungan adalah dalam bentuk uang tunai dan sembako. Namun, dalam beberapa kasus, zakat juga diberikan dalam bentuk modal usaha.

Mekanisme pendistribusian Zakat di Desa Pepandungan

Pendistribusian zakat di Desa Pepandungan biasanya dilakukan melalui lembaga amil zakat (LAZ) lokal atau langsung oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa mekanisme yang umum diterapkan:

1. Identitas mustahik:
 - a. Survei dan Pendataan: Melakukan survei secara berkala untuk mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
 - b. Kriteria Penerima: Menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan lainnya.
2. Penyaluran dana
 - a. Bantuan tunai, memberikan bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. THR untuk anak santri, memberikan THR kepada anak santri yang ada di desa Pepandungan
- a. Dampak pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara tepat dan efektif dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, baik dalam skala individu, komunitas, maupun negara. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari pendistribusian zakat:

I. Dampak positif

1. Pemenuhan kebutuhan Pokok, zakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan dan sandang
2. Peningkatan pendapatan, beberapa penerima zakat berhasil meningkatkan pendapatan keluarga mereka setelah mendapatkan modal usaha dari zakat.
3. Perbaikan Kualitas Hidup, Zakat juga berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup secara umum, seperti perbaikan rumah dan akses terhadap fasilitas kesehatan.
4. Zakat dapat menjadi modal awal bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan.
5. Dengan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, zakat dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara
6. Zakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan rasa solidaritas antar sesama umat muslim.
7. Penyaluran zakat dapat menumbuhkan sikap peduli dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat.

II. Dampak negatif (jika dilakukan dengan tidak benar)

1. Jika penyaluran zakat tidak tepat sasaran, maka manfaatnya tidak akan optimal dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
2. Penyalahgunaan dana zakat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan menghambat penyaluran zakat di masa mendatang.
3. Jika penyaluran zakat hanya bersifat konsumtif dan tidak disertai dengan program pemberdayaan, maka penerima zakat dapat menjadi tergantung pada bantuan.

Pendistribusian zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Namun, keberhasilan pendistribusian zakat sangat bergantung pada bagaimana zakat dikelola dan disalurkan. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat

sasaran, zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan.

b. Tantangan Pendistribusian Zakat

1. Transparansi: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
2. Sasaran: Tidak semua penerima zakat benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga ada potensi terjadinya penyelewengan.
3. Berkelanjutan: Dampak pendistribusian zakat seringkali bersifat sementara, sehingga diperlukan program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Pendistribusian zakat di Desa Pepandungan telah memberikan dampak positif bagi ekonomi keluarga miskin. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan transparansi: Melalui laporan keuangan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang independen.
2. Penguatan kelembagaan: Membangun lembaga amil zakat yang profesional dan memiliki kapasitas yang memadai.
3. Pengembangan program zakat produktif: Memprioritaskan program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat.

F. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pendistribusian Zakat Di Desa Pepandungan

Pendistribusian zakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat maupun mendukung proses ini.

1. Faktor pendukung pengelolaan zakat

Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat dapat dilihat dari dukungan pihak pemerintah, dan keberadaan BAZNAS dengan adanya legalita polisi Baznas

sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural. Seperti yang di jelaskan oleh pihak lembaga amil zakat pepandungan:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di desa pepandungan ini mendapatkan beberapa dukungan diantaranya dari BAZNAS Enrekang, dengan adanya legalitas polisi baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas dengan adanya legalitas semua petugas baznas baik itu dari komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam menjalankan pengelolaan yang semstinya”⁵⁶

Factor pendukung dalam melakukan Pendistribusian Zakat antara lain:

- a. Tingkat kesadaran muzakki, semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya Zakat dan kewajibannya.
- b. Adanya dukungan dari pemerintah, dengan regulasi yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelola zakat.
- c. Program Zakat yang memberikan modal usaha dan pelatihan kepada mustahik.
- d. Jika masyarakat Desa Pepandungan memiliki pemahaman yang kuat tentang zakat dan kewajibannya, maka akan lebih mudah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- e. Keberadaan LAZ yang aktif dan kredibel dapat membantu mempermudah proses pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat.
- f. Potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, dapat menjadi sasaran penyaluran zakat produktif.
- g. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat sangat penting dalam memobilisasi masyarakat untuk berzakat dan ikut serta dalam penyalurannya.
- h. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

2. Faktor penghambat pengelolaan zakat

Lembaga amil zakat desa pepandungan tidak selalu mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat desa pepandungan, akan tetapi tidak jarang juga

⁵⁶ Hamza, selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

mendapatkan cacian dari masyarakat setempat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tentang sistem pendistribusian zakat.

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat desa pepadungan tidak selalu berjalan dengan baik, dikarenakan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi yang maksimal terhadap para masyarakat, dalam hal ini kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan zakat, kewajiban membayar zakat, kesadaran para muzakkir.”⁵⁷

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat, yaitu masih banyak masyarakat yang kurang percaya sama lembaga oleh lembaga tertentu, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan manfaatnya.

Factor penghambat dalam melakukan Pendistribusian Zakat antara lain:

- a. Kurangnya Transparansi, masyarakat di Desa Pepadungan sering kali tidak mengetahui secara jelas bagaimana zakat yang mereka berikan dikelola dan di distribusikan. Serta kurangnya akuntabilitas, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana Zakat.
- b. Sasaran yang tidak tepat, kriteria penerima Zakat yang tidak jelas seringkali terjadi karena tidak adanya kriteria yang baku dalam menentukan siapa yang lebih berhak menerima Zakat. Serta seringkali terjadi penyaluran zakat lebih condong kepada kelompok tertentu atau individu tertentu.
- c. Kurangnya keterampilan mustahik, yaitu rendahnya tingkat pendidikan bagi mustahik sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. Serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang pengelola keuangan.
- d. Lemahnya kelembagaan, yaitu Lembaga Amil Zakat seringkali kekurangan sumber daya manusia dan finansial. Serta kurangnya kordinasi antara Lembaga Amil Zakat dengan pemerintah Desa dan masyarakat

⁵⁷ Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepadungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepadungan 27 oktober 2024

- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat dan manfaatnya dapat menghambat pengumpulan zakat.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan program penyaluran zakat.
- g. Persepsi negatif masyarakat terhadap penerima zakat dapat menghambat proses penyaluran.

Adapun strategi untuk Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat di Desa Pepandunga yaitu:

- 1) Peningkatan Sosialisasi Melalui kegiatan keagamaan, pertemuan masyarakat, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat.
- 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program penyaluran zakat.
- 3) Pengembangan Program Pemberdayaan Fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.
- 4) Pemanfaatan Teknologi Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengumpulan, penyaluran, dan monitoring zakat.
- 5) Kemitraan dengan Pemerintah dan Stakeholder Lain Membangun kemitraan dengan pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk memperkuat program penyaluran zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat di Desa Pepandungan memiliki peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi.

Sistem pendistribusian zakat adalah suatu usaha untuk menyampaikan barang kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya.

1. Sistem pendistribusian zakat di desa pepandungan, berdasarkan hasil penelitian terdiri dari 2 sistem, yaitu langsung dan tidak langsung, jumlah zakat yang diberikan berbeda-beda diprioritaskan orang fakir dan miskin, diperuntukan kepada guru ngaji dan tahfis qur'an.
2. Potensi zakat yang ada di desa pepandungan mengalami penurunan di banding tahun lalu, di sebabkan karna berbagai faktor yaitu: masih ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik, hal tersebut sah- sah saja tapi dapat mengurangi potensi zakat yang terkumpul pada amil. Kedua, sudah banyak masyarakat lokal Desa Pepandungan yang tinggal di luar kota (merantau) dan menetap disana.

Secara keseluruhan, pendistribusian zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pepandungan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, baik lembaga amil zakat, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan upaya bersama, diharapkan pendistribusian zakat dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa Pepandungan.

Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat di Desa Pepandungan antara lain:

- a. Kurangnya Transparansi, Masyarakat masih kurang mengetahui secara detail mengenai pengelolaan dana zakat.
- b. Kelemahan Kelembagaan, Lembaga amal zakat masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial.
- c. Kurangnya Keterampilan Mustahik, Mustahik belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan bantuan yang diterima secara optimal.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pendistribusian zakat di Desa Pepandungan antara lain:

- a. Dukungan Pemerintah, Adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat.
- b. Kesadaran Masyarakat, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat.
- c. Peran Lembaga Amil Zakat, Adanya lembaga amal zakat yang aktif dalam mengelola zakat.

B. Saran

Pendistribusian zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pepandungan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga amal zakat, maupun masyarakat, diharapkan pendistribusian zakat dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Bagi Lembaga Amil Zakat di Desa Pepandungan diharapkan dapat menambah kualitas sinergi dalam membantu BAZNAZ Kabupaten Enrekang dalam mendistribusikan zakat secara tepat, adil, dan jujur, dengan memperbaiki sistem pendistribusian Zakat dan menambah Amil Zakatnya, agar masyarakat yang menerima zakat betul-betul dapat merasakan kebahagiaan pada saat menyambut hari raya Idul Fitri.
2. Bagi peneliti, diharapkan peneliti ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di desa pepandungan dan ilmu yang di dapat bermanfaat bagi sesama.

3. Bagi masyarakat (mustahik) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya golongan fakir dan miskin atau orang-orang menerima zakat agar dapat lebih memanfaatkan zakat yang diterima dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok, sementara di sisi lain kebutuhan pokok. Sementara di sisi lain kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abubakar, Adnan. "Membangun10." *Nur El-Islam* 2, no. 1 (2015): 1–10.
- "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," n.d.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji. Jakarta: Amzah, 2013." *Jakarta: Amzah*, 2013.
- Bachri, Bachtar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 2010, 10.1: 46-62." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Departemen Agama, RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya "CV Penerbit J-Art (2004)." *CV Penerbit J-Art*, 2004.
- DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT, Kutbuddin. "Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Tangerang;2013.h.10." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 247–88.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2017, 22.1." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017).
- Hafidhuddin, Didin. "Zakat Dalam Perekonomian Modern. 2019. PhD Thesis. Gema Insani Press.," 2019.
- . *Zakat Dalam perZakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani, 2002.Ekonomian Modern. Gema insani*, 2002.
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016).
- Harjono, Harya Ningsi. "H. N. (2022). Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat Di BAZNAS Kabupaten Enrekang (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).," 2022.
- Hasan, M Ali. "Hasan, M. Ali. 'Zakat Dan Infak. 2006.' Jakarta: Kencana Prenada Media Group Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (2005)." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 2005.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. UIN-Maliki Press. UIN-Maliki Press*, 2010.
- Madani, El. "Fiqh Zakat Lengkap. 2013.," 2013.
- mahdi, mujahidin adam. "Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2014), 85" 11, no. 1 (2017): 75–88.
- Maryati, Kun, and Juju Suryawati. "Sosiologi. Jakarta: Esis, 2006." *Jakarta: Esis*, 2006.

- Maskhanah, Siti Syarifatun. "(2017). PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECA-MATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG TERHADAP ZAKAT SE-BAGAI PENGURANG PEMBAYARAN PAJAK (Doctoral Dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).," 2017.
- Muhammad, Muhammad, and Abubakar Abubakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. In-TRANS Publishing, 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. In-TRANS Publishing, 2011.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.2003, and Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.2003 Kontemporer. "Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.2003." *Remaja Rosdakarya Offset*, 2003.
- Nasution, Abdul Haris, Khoirun Nisa, Muhammad Zakariah, and Muhammad Askari Zakariah. "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat "Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1.1(2018):22-37." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018): 22–37.
- Sarah, Eka Sari. "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor). 2020. PhD Thesis. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.," 2020.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, (Jakarta:PT Gramedia Widayarsana Indonesia, (2020).h.112. Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015. literasi media publishing, 2015.
- Sugiyono, Prof Dr. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Meyhods), (Bandung : Alfabeta), 2013, h.60." *Bandung: Alfabeta*, CV, 2013.
- Suhro, Sheila Halimatus, and Sofyan Hadi. "Metode Penelitian, (IAIN Tulungagung: 2019), h. 54." *Icon: Journal of Islamic Communication* 2, no. 1 (2023): 57–70.
- Sulaiman, Rasjid. "Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215-217." *Bandung: Sinar Baru Algensindo*, 2015.
- Suprayogo, Imam. "Zakat, Modal Sosial, Dan Pengentasan Kemiskinan, Dalam Didin Hafidhuddin. Dkk. The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, 2008." *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, 2008.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.h.37. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hamza, selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024
- Muslimin , selaku Iman Mesjid, desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024
- Ismail (mustahik) desa pepandungan, Wawancara, Oleh peneliti di LAZ pepandungan 27 oktober 2024

Anggok, (mustahik) desa pepandungan, *Wawancara*, Oleh peneliti di LAZ
pepandungan 27 oktober 2024

Sirah, (mustahik) desa pepandungan, *Wawancara*, Oleh peneliti di LAZ pepandungan
27 oktober 2024



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-61/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

10 Januari 2025

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD IRWANDIKA
Tempat/Tgl. Lahir : BUNTU DEA, 20 Agustus 2000
NIM : 19.2100.069
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : DAKDAH, KEL. PEPANDUNGAN, KEC. BARAKA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MEMBENTUK KOMPONEN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/1052/DPMTSP/ENR/IP/I/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MUHAMMAD IRWANDIKA

Nomor Induk Mahasiswa : **19.2100.069**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA**
Alamat Peneliti : **DA'DAH DESA PEPANDUNGAN KEC. BARAKA**
Lokasi Penelitian : **DESA PEPANDUNGAN KEC. BARAKA**
Anggota/Pengikut : **-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MEMBENTUK KOMPONEN EKONOMI KELUARHA MISKIN (DI DESA PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA)

Lamanya Penelitian : **2025-01-10 s/d 2025-01-17**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
10/01/2025 14:36:47
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Ylh :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
DESA PEPANDUNGAN**

Alamat : Jln Poros Dante Koa Buntu Riri Kode Pos 91753

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 06 / DP / I / 2025

Yang bertanda tangan di bawah Sekertaris Desa Pepandungan Kecamatan Baraka menerangkan bahwa :

Nama : Tipe Sultan
Jabatan : Sekertaris Desa Pepandungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IRWANDIKA
NIM : 19.2100.069
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM SYARIAT ISLAM
Universitas : INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan untuk Memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul “SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM BENTUK KOMPONEN EKONOMI KELUARGA MISKIN DI DESA PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA”

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pepandungan, 17 Januari 2025
A.n Pj. Kepala Desa Pepandungan
(Sekertaris)
Tipe Sultan S.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD IRWANDIKA
NIM : 19.2100.069
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (DI DESA
PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA KABU-
PATEN ENREKANG)

TRANSKIP WAWANCARA:

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Mustahik

1. Sudah berapa lama ibu/ bapak menjadi penerima zakat dari Lembaga Amil Zakat Mesjid Nurul Yaqin Da'dah ,desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Sejak tahun 2019

2. Sebelumnya pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat lain?

Jawaban: Belum pernah

3. Apa manfaat yang didapat atau dirasakan ibu setelah mendapatkan zakat?

Jawaban: Menambah modal usaha

4. Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari Lembaga Amil Zakat Mesjid Nurul Yaqin Da'dah ,desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Bantuan langsung tunai

5. Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Berupa uang tunai sebesar Rp.350.000.00

6. Usaha apa yang ibu/bapak jalankan setelah menerima zakat dari Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Usaha bertani

7. Pendampingan seperti apa yang di lakukan oleh Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Anggota Lembaga amil zakat langsung mengawasi

8. Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang mengenai dana zakat yang dibrikan?

Jawaban: Lembaga amil zakat memiliki dewan pengawas yang bertugas memantau kegiatan operasional.

9. Menurut ibu/bapak apakah Lembaga Amil Zakat sudah berjalan sesuai dengan semestinya?

Jawaban: Lembaga amil zakat yang ada di desa pepandungan sudah berjalan dengan semestinya tetapi masih banyak yang masih bisa di perbaiki

10. Harapan ibu/bapak kedepannya untuk Lembaga Amil Zakat Mesjid Nurul Ya-qin Da'dah ,desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Semoga Lembaga amil zakat kedepannya lebih aktif lagi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola zakat

Pedoman Wawancara Pihak LAZ Mesjid

1. Apa yang menjadi tujuan Lembaga Amil Zakat Mesjid ,desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Mengumpulkan dan mengelola zakat yang efektif dan efisien

2. Apa saja program Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Lembaga amil zakat memiliki tahapan program antara lain penerima 8 asnaf, THR untuk anak santri, setoran ke BAZNAS Enrekang, panitia, Iman mesjid

3. Bagaimana strategi dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian oleh Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Kerja sama tokoh masyarakat dan membentuk tim pengumpul zakat.

4. Bagaimana struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Pengurus. Dewan pengawas. Bidang pengumpulan zakat

5. Apakah pertanggung jawaban sudah sesuai dengan garis wewenang?

Jawaban: Sudah menjalankan sesuai dengan syariat islam dan undang-undang

6. Bagaimana pembagian kerja di Lembaga Amil Zakat Mesjid,desa Pemandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Kerja sesuai tugas dan weewenang, seperti mengumpulkan dan mendistribusikan

7. Bagaimana komonikasi antar pengurus di Lembaga Amil Zakat Mesjid, desa Pemandungan, Kecamatan Baraka, Kab.enrekang?

Jawaban: Komonikasi baik

8. Apakah ada kendala dalam pengumpulan atau pendistribusian zakat kepada mustahik?

Jawaban: Masih ada terutam kepada muzakki dikarenakan kurangnya transaksi dan kurannya kordinasi

9. Cara penyelesaian dalam menghadapi masalah pada mustahik jika ada kendala?

Jawaban: pertama itu kita identifikasi masalah ,komonikasi efektif, trus evaluasi masalah yang ada

10. Berapa jumlah mustahik yang mendapatkan dana zakat?

Jawaban: Jumlah orang yang mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) 10 orang dan yang mendapkan zakat 57 orang di desa pemandungan

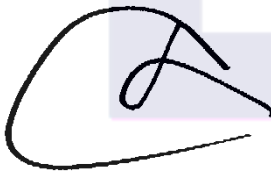
Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 01 agustus 2025

Mengetahui:

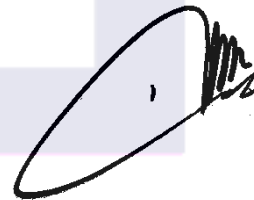
Pembimbing Utama,

Pembimbing pendamping



Prof. Dr. Hannani, M. Ag

NIP.19720518199903101



Hj. Sunuwati, Lc. M. HI

NIP.197212272005012004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIMIN. B
Alamat : DUSUN KASAMBI DESA PEPANDUNGAN
Jabatan : IMAM MASJID

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Irwandika, yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA PEMANDANGAN KECAMATAN BARAKA)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pepandungan, 25 Oktober 2024


(Muslimin. B)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIRUL ANWAR

Alamat : DA'DAH

Jabatan : UPZ/KORDES

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Irwandika, yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA PEMANDANGAN KECAMATAN BARAKA)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pepandungan, 25 Oktober 2024


(.....HAIRUL ANWAR.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMZAH

Alamat : DUSUN DAKDAH

Jabatan : KEPALA DUSUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Irwandika, yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (DI DESA PEMANDANGAN KECAMATAN BARAKA)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pepandungan, 25 Oktober 2024


(.....HAMZAH.....)

PAREPARE

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 : wawancara dengan bapak Hamzah selaku Iman mesjid Dusun Dakdah



Gambar 2: wawancara dengan bapak Muslimin selaku Iman mesjid dusun Kasambi



Gambar 3: wawancara dengan saudari ismail sebagai mustahik (penerima bantuan zakat)

BIODATA PENULIS



Muhammad Irwandiaka, akrab dipanggil Andika, lahir di Buntu Dea pada tanggal 20 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Jumari. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2007 di Sekolah Dasar (SD) di SD N 170 Dakda dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Guppi Dante Koa dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 ENREKANG dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2025, penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul: **“Sistem Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Miskin (di Desa Pepandungan Kecamatan Baraka)**